



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endra R als Endra Baco Bin Rahim
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lesangi No. 04 Kel. Bone Kec. Masamba Kab.  
Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endra R als Endra Baco Bin Rahim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 50/Pen.Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 13 Desember 2022;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endra R Alias Endra Baco Bin Rahim telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endra R Alias Endra Baco Bin Rahim tersebut dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan plastiknya;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150 lengkap dengan pipetnya dan pireksnya;

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putin;

- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa Endra R Alias Endra Baco Bin Rahim membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

-----Bahwa Terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara dirumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama IRWAN mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Desa Patoloan Kec. Bone – Bone Kab.Luwu Utara yang sebelumnya terdakwa pesan dari seseorang yang bernama REFKI melalui IRWAN menggunakan Via Telepon, Selanjutnya terdakwa bertemu dengan REFKI dipinggir jalan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebanyak Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 4(empat) paket Narkotika jenis sabu dari REFKI kemudian Terdakwa dan IRWAN pulang kerumah terdakwa yang berada di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara dan mengkonsumsi bersama sehingga tersisa 3 (tiga) paket yang kemudian Terdakwa Simpan.
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa yang di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara hendak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dan sedang merakit alat hisap narkotika jenis sabu tiba – tiba datang mobil sehingga terdakwa membuka pintu rumahnya dan kemudian Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di temukan di saku celana



Terdakwa beserta alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas di bawah kursi didalam kamar Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3675/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si,M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2112 gram , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**Kedua**

-----Bahwa Terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara dirumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama IRWAN mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Desa Patoloan Kec. Bone – Bone Kab.Luwu Utara yang sebelumnya terdakwa pesan dari seseorang yang bernama REFKI melalui IRWAN menggunakan Via Telepon, Selanjutnya terdakwa bertemu dengan REFKI dipinggir jalan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebanyak Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 4(empat) paket Narkotika jenis sabu dari REFKI kemudian Terdakwa dan IRWAN pulang kerumah terdakwa yang berada di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb



Kab.Luwu Utara dan mengkonsumsi bersama sehingga tersisa 3 (tiga) paket yang kemudian Terdakwa Simpan.

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang di Jln.Lasengi No.04 Kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara hendak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dan sedang merakit alat hisap narkotika jenis sabu tiba – tiba datang mobil sehingga terdakwa membuka pintu rumahnya dan kemudian Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di temukan di saku celana Terdakwa beserta alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas di bawah kursi didalam kamar Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3675/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si,M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2112 gram , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jl. Lesangi No.04 Kel. Bone Kec. Masamba

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket barang diduga narkoba jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa bong/alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang bernama Refki seharga 800 ribu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

**2. NUR IHSAN, S.E** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jl. Lesangi No.04 Kel. Bone Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket barang diduga narkoba jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong/alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang bernama Refki seharga 800 ribu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jl. Lesangi No.04 Kel. Bone Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 3 (tiga) paket barang diduga narkoba jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa bong/alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang bernama Refki seharga 800 ribu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, kemudian 1 (satu) sachet telah Terdakwa gunakan dengan sdr Irwan
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena stress dipecat dari pekerjaannya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150 lengkap dengan pipetnya dan pireksnya;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putin;
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3675/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2112 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jl. Lesangi No.04 Kel. Bone Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 3 (tiga) paket barang diduga narkotika jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa bong/alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang bernama Refki seharga 800 ribu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, kemudian 1 (satu) sachet telah Terdakwa gunakan dengan sdr Irwan
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena stress dipecat dari pekerjaannya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3675/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2112 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Endra R als Endra Baco Bin Rahim

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Endra R als Endra Baco Bin Rahim, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara *a quo* yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jl. Lesangi No.04 Kel. Bone Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 3 (tiga) paket barang diduga narkotika jenis shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa bong/alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang bernama Refki seharga 800 ribu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) sachet telah Terdakwa gunakan dengan sdr Irwan

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu karena stress dipecah dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3675/NNF/IX/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,2112 gram , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ENDRA R Als ENDRA BACO Bin RAHIM tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan plastiknya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150 lengkap dengan pipetnya dan pireksnya, 1 (satu) buah potongan pipet warna putin dan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endra R als Endra Baco Bin Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan plastiknya;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150 lengkap dengan pipetnya dan pireksnya;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putin;
  - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arlingga Wardhana, S.H.. ,  
Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal tersebut, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)